



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Wijaya alias Alui Bin Mas Jani**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /3 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BHL Mirah Kalanaman, RT. 005, RW. 000,
Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Wijaya alias Alui Bin Mas Jani ditangkap pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Hendra Wijaya alias Alui Bin Mas Jani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA WIJAYA Als ALUI Bin MAS JANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA WIJAYA Als ALUI Bin MAS JANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor mesin : JFM2E1726255, Nomor rangka : MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE.**Dikembalikan kepada saksi ANDRI WIJAYA Als ANDRI Bin SIMBUN (Alm)**
 - 1 (satu) buah handpone Samsung A10 warna merah.**Dirampas untuk negara**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRA WIJAYA Als ALUI Bin MAS JANI** bersama-sama dengan sdr. KHAIRUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah sdr. ANDRI di komplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa HENDRA bersama-sama dengan sdr. KHAIRUL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT dan melewati rumah saksi ANDRI di komplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa HENDRA dan sdr. KHAIRUL (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591, nopol KH 2427 NT di depan rumah saksi ANDRI dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa HENDRA dan sdr. KHAIRUL (DPO) berencana mengambil tanpa izin 1 (satu) unit motor Honda Beat tersebut, lalu Terdakwa HENDRA memarkirkan 1 (satu) unit motor Supra FIT yang dikendarai oleh Terdakwa HENDRA dan sdr. KHAIRUL (DPO) di sekitar rumah saksi ANDRI lalu Terdakwa HENDRA dan sdr.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



KHAIRUL (DPO) memasuki halaman rumah saksi ANDRI yang berada di kompleks pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian bersama-sama mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591, nopol KH 2427 NT sejauh 10 (sepuluh) meter menuju jalan lalu Terdakwa HENDRA mencabut kabel stater kemudian menyambungkan kabel stater kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591, nopol KH 2427 NT distater hingga mesin motor dalam keadaan hidup, kemudian sdr. KHAIRUL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591, nopol KH 2427 NT sementara Terdakwa HENDRA mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra FIT kemudian bersama-sama menuju PT. BHL;

- Bahwa Terdakwa HENDRA bersama-sama dengan sdr. KHAIRUL (DPO) mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin: JFM2E1726255, nomor rangka: MH1JFM210EK744591, nopol KH 2427 NT milik saksi ANDRI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANDRI mengalami kerugian sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI WIJAYA alias ANDRI Bin SIMBUN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Saksi menjadi korban dalam pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi di kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat terjadi pencurian Saksi sedang menonton TV dan tidak melihat kejadiannya
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi lokasi gelap saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada kunci kontak nya saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dicuri milik istri Saksi yang bernama GUSTINA WATI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang, Saksi melapor ke polisi. Sebulan kemudian baru ada berita sepeda motor Saksi telah ditemukan, kemudian Saksi ke kantor polisi untuk melihat sepeda motor tersebut dan mengetahui sepeda motornya banyak perubahannya sedangkan nomor rangka dan nomor mesin masih sama;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada keesokan paginya;
- Bahwa sepeda motor Saksi diparkir di teras rumah tidak dalam kondisi terkunci dan rumah tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan sepeda motornya yaitu tempat kunci kontak rusak, stiker dilepas;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor Saksi sejauh 10 meter dari rumah Saksi ke arah jalan, kemudian melepas dan menyambungkan kabel starter sehingga sepeda motor Saksi bisa dihidupkan, kemudian Saudara KHAIRUL pergi mengendarai sepeda motor honda bear Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit yang sudah mereka bawa sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis pencurian sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 19.00 WIB Saksi pulang dari pasar kemudian memarkirkan sepeda motor honda beat di depan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu mertua Saksi membuka pintu rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hendak bersih-bersih teras depan rumah, mertua Saksi kaget melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di depan rumah dan memberitahunya kepada Saksi. Selanjutnya Saksi mencari sepeda motornya di sekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak meminta ijin lebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor saat memarkir di depan rumah pukul 19.00 WIB dan sadar sepeda motor hilang pukul 06.00 WIB besoknya, setelah mertua Saksi memberitahu sepeda motor milik Saksi tidak ada di depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan sepeda motor miliknya sudah berubah warna dari putih biru menjadi hitam semua, kunci kontak rusak, kabel starter rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mencuri bersama Saudara KHAIRUL yang sedang dalam pengejaran pihak Polres Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit dan alat bantu kedua tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SLAMET KHADIRIN alias SLAMET Bin DULHADI (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan menukarkan HP milik Saksi dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di komplek pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang dicuri Terdakwa namun dari keterangan Terdakwa sepeda motor itu milik Saksi ANDRI WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa jika Terdakwa mencuri bersama Saudara KHAIRUL yang sedang dalam pengejaran pihak Polres Katingan;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2021 Saksi sedang dinas piket siang lalu datang Terdakwa menawarkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT milik Saksi ANDRI WIJAYA dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi tidak ada uang dan Terdakwa beralasan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik orang dari Lombok yang sedang butuh uang untuk pulang kampung maka sepeda motor tersebut dijual, kemudian sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan ditukar 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi dengan memberikan handphone Samsung A10 warna merah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Transaksi tersebut terjadi di dalam rumah milik Saksi yang berada di perumahan karyawan NKU SMME PT BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT milik Saksi ANDRI WIJAYA kepada Saksi MUHAMAD HUSEN alias HUSEN yang berada di perumahan PT BGA Desa Selucing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang sudah dimodif semi trail dan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa dengan sebuah handphone dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sepeda motor sejauh 10 meter dari rumah Saksi ANDRI WIJAYA ke arah jalan, kemudian melepas dan menyambungkan kabel starter sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, kemudian Saudara KHAIRUL pergi mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motor suprat fit yang sudah mereka bawa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HUSEN alias HUSEN Bin WARIS HADIYONO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Saksi SLAMET KHADIRIN dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor lain dan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di komplek pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut namun dari pengakuan Terdakwa merupakan milik Saksi ANDRI WIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Terdakwa mencuri bersama Saudara KHAIRUL yang sedang dalam pengejaran pihak Polres Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa jika Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA sejauh 10 meter dari rumah Saksi ANDRI WIJAYA ke arah jalan, kemudian melepas dan menyambungkan kabel starter sehingga sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA bisa dihidupkan, kemudian Saudara KHAIRUL pergi mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA dan Terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit yang sudah mereka bawa sebelumnya;
- Bahwa Saksi ditawarkan sepeda motor oleh Saksi SLAMET KHADIRIN dengan cara tukar tambah sepeda motor honda beat dengan 1 (satu) unit sepeda motor Saksi yaitu suzuki smash yang sudah dimodif semi trail dan menambah uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi tukar tambah terjadi di perumahan PT BGA Desa Selucing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi KARYOTO, S.H. Bin RAKIBAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di kompleks pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di PT BHL berdasarkan informasi dari masyarakat dan ada barang bukti sepeda motor disebelahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) unit sepeda motor yang ada pada Terdakwa saat itu, satu punya Saksi ANDRI WIJAYA, satunya diserahkan ke Polsek Kotabesi karena masuk wilayah Kotabesi;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi ANDRI WIJAYA, Saksi mencari informasi dan diketahui Terdakwa membawa sepeda motor yang lain daripada biasa yang dipakainya kemudian Saksi datang ke Terdakwa di bengkel kakaknya dan melakukan interogasi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA telah dijual kepada Saksi SLAMET KHADIRIN dengan sebuah handphone dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dikembangkan dan diketahui dari Saksi SLAMET KHADIRIN sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor lain dan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMAD HUSEN;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerusakan pada sepeda motor yaitu dibagian kunci;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian selain Terdakwa adalah Saudara KHAIRUL yang sedang dalam pengejaran polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 meter dari rumah Saksi ANDRI WIJAYA ke arah jalan, kemudian melepas dan menyambungkan kabel starter sehingga sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA bisa dihidupkan, kemudian Saudara KHAIRUL pergi mengendarai sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dan



Terdakwa mengendarai sepeda motor supra fit yang sudah mereka bawa sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi UPIE Binti ISIK NGANTUNG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib didepan rumah saya di komplek pasar PT. KDP, Desa Mirah Kalanaman Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa Terdakwa melakukan bersama-sama dengan sdr. KHAIRUL yang masih dalam pengejaran pihak Polsek Katingan Tengah
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nomor Mesin: JFM2E1726255, Nomor Rangka: MH1JFM210EK744591, Nopol KH 2427 NT
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mendorong sepeda motor korban tersebut sejauh 10 meter dari rumah korban ke arah jalan, kemudian melepas dan menyambungkan kabel stater sehingga sepeda motor Honda beat bisa dihidupkan, kemudian sdr. KHAIRUL pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat, dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra Fit yang sudah mereka bawa sebelumnya
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. SLAMET dengan cara tukar tambah dengan 1 buah handphone Samsung A10 warna merah dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor sebelum mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 pukul 19.00 Wib sewaktu sdr. ANDRI WIJAYA ALS ANDRI pulang dari pasar, ia memarkirkan sepeda motor Honda Beat didepan rumah dan dalam keadaan tidak terkunci, kemudian hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib sewaktu saya membuka pintu rumah dan hendak bersih-bersih teras depan rumah, saya kaget melihat sepeda motor sdr. ANDRI WIJAYA ALS ANDRI sudah tidak ada didepan rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada sdr. ANDRI WIJAYA ALS ANDRI, selanjutnya sdr. ANDRI WIJAYA ALS ANDRI mencari sepeda motornya di sekitar rumah namun tidak ditemukan. Selanjutnya sdr. ANDRI WIJAYA ALS ANDRI melapor ke Polsek Katingan Tengah untuk proses lebih lanjut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di komplek pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara KHAIRUL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara spontan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sepeda motor sejauh 10 meter kemudian Terdakwa sambungkan kabel starter setelah itu sepeda motor dibawa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA karena posisinya ada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor karena kondisi saat itu sepi;
- Bahwa setelah dicuri sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengubah warna sepeda motor adalah Saudar KHAIRUL, kemudian Terdakwa jual ke Saksi SLAMET KHADIRIN dan Terdakwa mendapatkan handphone dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual ke Saksi SLAMET KHADIRIN, Terdakwa ditanya mengenai surat sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengatakan surat-surat sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi SLAMET KHADIRIN karena Saksi SLAMET KHADIRIN sering memperbaiki sepeda motor di bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) bulan karena mencuri pupuk di PT BHL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara KHAIRUL tidak pernah di penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kunci T dan hanya pakai kabel saja saat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual sepeda motor, Terdakwa mendapatkan handphone dan uang diberikan kepada Saudara KHAIRUL;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA karena saat mengambil sepeda motor melihat sepeda motornya tidak dikunci stang;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor honda supra fit dan Saudara KHAIRUL yang mengendarai sepeda motor honda beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa ke PT KDP awalnya karena ingin meminjam uang kepada teman tapi ternyata sudah pindah;
- Bahwa saat melintasi TKP, Terdakwa dan Saudara KHAIRUL berboncengan, Terdakwa yang membonceng dan mengajak Saudara KHAIRUL untuk mengambil sepeda motor. Setelah berhenti di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA, Terdakwa dan Saudara KHAIRUL masuk ke jalan rumah dan Terdakwa menyalakan sepeda motor, Saudara KHAIRUL mengawasi dan mengendarai sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang bertugas mengawasi keadaan sekitar adalah Saudara KHAIRUL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE;
2. 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 19.00 WIB, Saksi ANDRI WIJAYA pulang dari pasar dan memarkirkan sepeda motor honda beatnya yang berwarna putih biru, nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE di depan rumahnya yang berada di kompleks pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi ANDRI WIJAYA masuk ke dalam rumah dan menonton TV;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



- Kemudian Terdakwa bersama Saudara KHAIRUL dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit melintas depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA tidak terkunci stang dan bersama-sama dengan Saudara KHAIRUL masuk ke jalan rumah Saksi ANDRI WIJAYA untuk kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 meter kemudian menyalakan sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara menyambungkan kabel starter sedangkan Saudara KHAIRUL mengawasi sekitar. Setelah sepeda motor menyala, Saudara KHAIRUL mengendarai honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA dan Terdakwa mengendarai honda supra fit yang sebelumnya dikendarai berboncengan;
- Selanjutnya sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA disimpan di rumah Terdakwa dan Saudara KHAIRUL mengubah warnanya dari putih biru menjadi warna hitam, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SLAMET KHADIRIN di perumahan karyawan NKU SMME PT BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna merah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya oleh Saksi SLAMET KHADIRIN, sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dijual kepada MUHAMAD HUSEN di perumahan PT BGA Desa Selucing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang sudah dimodif semi trail dan sejumlah uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA tanpa seijin Saksi ANDRI WIJAYA, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in person*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **HENDRA WIJAYA alias ALUI Bin MAS JANI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, yang merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik, beralih dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri di pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 19.00 WIB, Saksi ANDRI WIJAYA pulang dari pasar dan memarkirkan sepeda motor honda beatnya yang berwarna putih biru, nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE di depan rumahnya yang berada di komplek pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya Saksi ANDRI WIJAYA masuk ke dalam rumah dan menonton TV;

Kemudian Terdakwa bersama Saudara KHAIRUL dengan mengendarai sepeda motor honda supra fit melintas depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA tidak terkunci stang dan bersama-sama dengan Saudara KHAIRUL masuk ke jalan rumah Saksi ANDRI WIJAYA untuk kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 meter kemudian menyalakan sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara menyambungkan kabel starter sedangkan Saudara KHAIRUL mengawasi sekitar. Setelah sepeda motor menyala, Saudara KHAIRUL mengendarai honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA dan Terdakwa mengendarai honda supra fit yang sebelumnya dikendarai berboncengan;

Selanjutnya sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA disimpan di rumah Terdakwa dan Saudara KHAIRUL mengubah warnanya dari putih biru menjadi warna hitam, kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SLAMET KHADIRIN di perumahan karyawan NKU SMME PT BGA, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna merah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh Saksi SLAMET KHADIRIN, sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA dijual kepada MUHAMAD HUSEN di perumahan PT BGA Desa Selucing, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash yang sudah dimodif semi trail dan sejumlah uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA tanpa seijin Saksi ANDRI WIJAYA, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor honda beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE yang merupakan milik Saksi ANDRI WIJAYA yang diparkir di depan rumahnya telah diambil oleh Terdakwa dan Saudara KHAIRUL tanpa seijin Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sejauh 10 meter dan menyambungkan kabel starter, kemudian sepeda motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan diubah warnanya menjadi hitam oleh Saudara KHAIRUL. Atas perbuatan Terdakwa dan Saudara KHAIRUL mengambil sepeda motor honda beat tersebut, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 19.00 WIB, Saksi ANDRI WIJAYA pulang dari pasar dan memarkirkan sepeda motor honda beatnya yang berwarna putih biru, nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE di depan rumahnya yang berada di kompleks pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa dan Saudara KHAIRUL mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi ANDRI WIJAYA, selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



Terdakwa dan diubah warnanya oleh Saudara KHAIRUL kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SLAMET KHADIRIN dengan cara menukarnya dengan 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna merah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas perbuatan Terdakwa dan Saudara KHAIRUL mengambil sepeda motor honda beat tersebut, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara KHAIRUL mengambil sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA tanpa seijin Saksi ANDRI WIJAYA, kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa dan diubah warnanya selanjutnya menjual kepada Saksi SLAMET KHADIRIN merupakan perbuatan berlaku seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saudara KHAIRUL yang mengendarai sepeda motor honda supra fit melintas di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA dan melihat sepeda motor honda beat warna putih biru, nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE yang merupakan milik Saksi ANDRI WIJAYA yang diparkir di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di kompleks pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan saat itu Saksi ANDRI WIJAYA berada di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sejauh 10 meter dan menyambungkan kabel starter;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, atas perbuatan Terdakwa dan Saudara KHAIRUL, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu

Menimbang, bahwa “dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu” apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saudara KHAIRUL yang mengendarai sepeda motor honda supra fit melintas di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA dan melihat sepeda motor honda beat warna putih biru, nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE yang merupakan milik Saksi ANDRI WIJAYA yang diparkir di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di komplek pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan saat itu Saksi ANDRI WIJAYA berada di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sejauh 10 meter dan menyambungkan kabel starter dan Saudara KHAIRUL mengawasi sekitar. Dan atas perbuatan Terdakwa dan Saudara KHAIRUL, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang hendak dicuri harus melakukan



pengrusakan atau memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saudara KHAIRUL yang mengendarai sepeda motor honda supra fit melintas di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA dan melihat sepeda motor honda beat warna putih biru, nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE yang merupakan milik Saksi ANDRI WIJAYA yang diparkir di depan rumah Saksi ANDRI WIJAYA di kompleks pasar PT KDP, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan saat itu Saksi ANDRI WIJAYA berada di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi ANDRI WIJAYA dengan cara mendorong sejauh 10 meter dan menyambungkan kabel starter dan Saudara KHAIRUL mengawasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor honda supra fit dan Saudara KHAIRUL mengendarai sepeda motor honda beat milik Saksi ANDRI WIJAYA. Dan atas perbuatan Terdakwa dan Saudara KHAIRUL, Saksi ANDRI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat membawa dan menyalakan sepeda motor honda beat Terdakwa harus mendorong sepeda motor tersebut dan tidak menggunakan kunci kontak melainkan harus menyambungkan kabel starter merupakan perbuatan merusak sepeda motor milik Saksi ANDRI WIJAYA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna merah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE; yang telah disita dari Saksi ANDRI WIJAYA alias ANDRI Bin SIMBUN (Alm), maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDRI WIJAYA alias ANDRI Bin SIMBUN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ANDRI WIJAYA Alias ANDRI Bin SIMBUN (Alm) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIJAYA Alias ALUI Bin MAS JANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**”
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor mesin JFM2E1726255, nomor rangka MH1JFM210EK744591, nomor polisi KH 2427 NT atas nama GUSTINA WATIE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANDRI WIJAYA alias ANDRI Bin SIMBUN (Alm);

- 1 (satu) buah handphone Samsung A10 warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,



Hendy Pradipta, S.H.